



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERMOHONAN UJI UU LALU LINTAS DIPERBAIKI

Jakarta, 14 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Selasa (14/11) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 98/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Irfan Kamil, seorang wartawan yang berdomisili di Jakarta Barat. Pada Permohonan Perbaikan, Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009**

Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa frasa “yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak” pada pasal *a quo* menyebabkan penyidik menafsirkan unsur “segera” secara berbeda. Pasal *a quo* juga diyakini Pemohon tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai “penyelenggara jalan”.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta untuk menyatakan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 terhadap frasa “yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari”.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (18/10), MK meminta Pemohon memperkuat alasan permohonan. Itu dikarenakan menurut MK, kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai kondisi termasuk di jalan tol dengan kondisi baik. MK juga menilai bahwa Pemohon perlu mencermati permohonan tentang kecelakaan akibat jalan rusak dan menyertakan data-data pendukung. Terakhir, MK meminta Pemohon menganalogikan dan mempertimbangkan kembali batas waktu yang dimintakan Pemohon pada petitum. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)